

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite merupakan Produk Asuransi Ekawarsa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan atas meninggal dunia dalam periode Akad.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Definisi

- **Perusahaan**

PT Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

- **Peserta**

Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan.

- **Polis**

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis.

- **Penerima Manfaat**

Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat *insurable interest* terhadap Peserta.

- **Akad**

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syaria'ah.

- **Akad Wakalah Bil Ujrah**

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (*fee*). *Ujrah* selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan kuasa dari Peserta dalam hal pengelolaan Dana *Tabarru'*, pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, kegiatan administrasi, biaya remunerasi karyawan, klaim, seleksi risiko, biaya pengadaan Polis, biaya pemasaran serta komisi agen, perantara produk, maupun pihak yang memasarkan produk.

- **Akad Tabarru'**

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

- **Masa Tunggu (*Waiting Period*)**

Periode sejak tanggal mulai Periode Akad Takaful sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak mendapatkan Manfaat Takaful.

- **Total Kontribusi**

Sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Asuransi dan Wakaf Melalui Uang yang dibayarkan, mencakup biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Wakaf Melalui Uang**

Wakaf dalam bentuk uang yang dialokasikan sebagai dana wakaf untuk dikelola secara produktif oleh lembaga *nazhir* yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Data Ringkasan Produk

Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite
Deskripsi Produk	Produk asuransi syariah yang menyatukan antara asuransi dan wakaf, untuk memberikan perlindungan finansial bagi peserta sekaligus membuka kesempatan beramal jariyah melalui kontribusi wakaf yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan
Jenis Produk	Ekawarsa
Usia Masuk Peserta	17 - 80 Tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	1 tahun dan dapat diperpanjang
Masa Tunggu	Tidak berlaku Masa Tunggu

Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Total Kontribusi	Rp 100.000, yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Asuransi : Rp 50.000 • Wakaf Melalui Uang : Rp 50.000
Manfaat Takaful	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggal Dunia karena kecelakaan dengan Manfaat sebesar Rp 40.000.000
Mata Uang	Rupiah

Manfaat Produk

Manfaat Dasar:

PA-A

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam periode akad karena kecelakaan, maka akan di bayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Manfaat Takaful.

Risiko

• Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Ketentuan Peserta

1. Mengisi Informasi Data Diri Peserta Individu dengan lengkap dan benar. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:
 - KTP calon Peserta
 - Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga
2. Setelah Informasi Data Diri dilengkapi dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan segera dikirimkan ke peserta
3. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan diterima oleh Perusahaan,
4. Berusia 17 – 80 tahun pada saat mendaftar

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan

Surplus Underwriting

Apabila terdapat *Surplus Underwriting* maka Perusahaan akan membagikan *Surplus Underwriting* sebesar 100% ke Dana *Tabarru'*.

Ketentuan Underwriting

Guaranteed Issuance Offer (GIO) .


Biaya- Biaya

Biaya Pengelolaan	50% dari Kontribusi Asuransi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50.000

Ilustrasi Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite

Pada tahun 2025, Bapak A, yang berusia 30 tahun (usia ulang tahun terdekat), membeli produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dengan total kontribusi sebesar Rp 100.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 50.000 dialokasikan sebagai kontribusi asuransi, sedangkan Rp 50.000 lainnya dialokasikan sebagai wakaf melalui uang. Kontribusi Asuransi tersebut memberikan perlindungan Manfaat Takaful Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp 40.000.000.

Ilustrasi Kedua (Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan)



Pengecualian

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar klaim kepada Penerima Manfaat, apabila Peserta mengalami risiko sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran manfaat;
2. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam pekerjaan, olahraga, dan atau akibat dari aktivitas berbahaya serta penerbangan non komersil;

3. Upaya bunuh diri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, termasuk upaya upaya melukai diri sendiri;
4. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam tindakan melawan hukum;
5. Racun, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol, reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
6. Cedera tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan

Masa Tunggu

Tidak berlaku Masa Tunggu.

Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

Kepesertaan Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- a. Apabila telah dilakukan pembayaran seluruh Manfaat Takaful; atau
- b. Apabila Peserta Meninggal Dunia; atau
- c. Periode Akad Polis berakhir dan/atau Polis *lapse*; atau
- d. Pada saat Peserta berulang tahun ke - 81 tahun; atau
- e. Terjadi pembatalan oleh Perusahaan

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi *Tabarru'* dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Prosedur Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Call Center* Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan *entity* yang berkaitan.

Catatan :

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.
- Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

1. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful.
 - i. Formulir Pengajuan Klaim
 - ii. *Copy* identitas diri Peserta yang masih berlaku
 - iii. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan)
2. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
 - i. Daftar Pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris
 - ii. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat;
 - iii. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit (disediakan Perusahaan)
 - iv. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian (jika meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar)

3. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite telah dilaporkan dan atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini dan dapat diunduh pada www.segi.id.
7. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum disetujui dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
8. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.

10. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
11. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
12. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") dalam Formulir, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/ atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan") menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
13. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Kami berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Kami menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/ atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Kami berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi/Polis Dasar/manfaat Tambahan/Polis Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Kami akan mengembalikan Kontribusi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi/Polis Dasar/manfaat Tambahan/Polis Tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
14. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Kami berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
15. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan **ayat (14) dan (15)** di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Saya **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Perusahaan Asuransi melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;

- b. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi/Polis Dasar dan/atau setiap Asuransi/Polis Dasar/Pertanggungjawaban Tambahan/Polis Tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Uang Pertanggungjawaban, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
- c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. [Perusahaan Asuransi] juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan [Nilai Investasi] yang ada dalam Polis Saya dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Anda wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi;

masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan Asuransi, apabila Perusahaan Asuransi menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

- 16. Sehubungan dengan hak PT Asuransi Takaful Keluarga untuk membatalkan atau mengakhiri Polis sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pelayanan dan Keluhan

Pembelian Produk

Produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dapat dibeli melalui website www.segi.id

Pengaduan

Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon **021-7919 0005** atau email ke care@segi.id.

Tata Cara Pengaduan

Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:

- a. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (*Free Look Period*)
- b. Peserta dapat menghubungi *Call Center*/ Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no **021-7919 0005** atau email ke care@segi.id, layanan whatsapp **021-7919 0005** atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful

Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan

1. Nama Peserta;
 2. Nomor Polis;
 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;
 4. Permasalahan yang diadukan;
 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi
- **Dokumen Tambahan**
1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;
 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta

Pernyataan Peserta

Demikian pernyataan di halaman sebelumnya telah saya jawab dengan lengkap dan sebenarnya tanpa menyembunyikan atau menghindarkan jawaban secara tidak semestinya dan saya memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Polis menjadi batal dan PT Asuransi Takaful Keluarga dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Manfaat Takaful atau bagian dari itu sekiranya jawaban-jawaban saya ternyata tidak/ kurang lengkap atau tidak/ kurang benar.